

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang peneliti lakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjual minuman keras ilegal di kampung Air Dingin, Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai. Hingga sekarang keberadaannya sulit sekali untuk diberantas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap penjualan minuman keras ilegal di kampung Air Dingin sudah banyak dilakukan, seperti melakukan upaya pengontrolan oleh masyarakat dengan kontrol sosial secara langsung, pemuas kebutuhan dan kontrol sosial secara tidak langsung. Bentuk-bentuk pengontrolan langsung dengan memberikan teguran, memberikan sosialisasi, memberikan surat peringatan atau pernyataan, melakukan patroli, razia dan juga melakukan penyitaan minuman keras. Sedangkan kontrol tidak langsung dengan melakukan edukasi spiritual oleh tokoh agama.
2. Dalam kontrol penjualan minuman keras di kampung Air Dingin terdapat hal-hal yang menyebabkan masyarakat lemah dalam mengontrol penjual minuman keras ilegal yaitu Terjadinya Gagal Razia, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Keras, Masih Adanya Kebiasaan Minum-Minuman Keras di Pesta Pernikahan dan lemahnya penerapan norma dan nilai sosial dalam masyarakat kampung Air Dingin.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat seharusnya cepat tanggap merespon tindakan mengenai adanya penjualan minuman keras ilegal yang jelas bertentangan dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan khususnya di Nagari Bukit Buai, kampung Air Dingin. Harapannya semoga masyarakat lebih bisa dalam mengajak atau menghimbau semua lapisan masyarakat agar kompak untuk memberantas penjualan minuman keras ilegal yang ada, akan tetapi jika masih banyak orang yang pro dari pada kontra terhadap penjualan minuman keras ilegal tersebut maka pemilik warung yang menjual minuman keras tersebut akan tetap ada bahkan semakin berkembang sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap generasi muda. Sangat diharapkan untuk harus tegas dalam memberikan penanganan berupa sanksi terhadap segala bentuk penyakit masyarakat terutama mengenai adanya penjualan minuman tuak yang dicampurkan dengan obat-obatan. Peraturan yang terkait hal itu masih belum jelas.
2. Sedangkan Kepada pemilik dan pelanggan warung minuman keras hendaknya memiliki kesadaran akan adanya dampak negatif dari keberadaan penjualan minuman keras ilegal dan bersedia merubah strategi penjualan kepada hal-hal yang baik, tanpa memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat